|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KOTA BANDUNG  **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**    JALAN WASTU KENCANA NO.2 Tlp. (022) 4204445, 4214656, 4209922 Fax. 4209951 BANDUNG |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bandung, 2014 |
|  |  |  |  |  |
| Nomor | : |  |  | Kepada : |
| Sifat | : | Biasa. | Yth. | Bapak Sekretaris Daerah |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  |  |
| Hal | : | Mekanisme Pemberian bantuan melalui Belanja Hibah |  | di  **B A N D U N G** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bahwa berdasarkan disposisi Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan diterima Tanggal 25 September 2014 terkait Surat Nomor ... /PAS/HS/II/2014 dari Panitia Pembangunan Pasraman Widya Dharma Lanud Husen Satranegara Tanggal 16 Februari 2014 Perihal Permohonan Bantuan Dana. Atas hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :   1. Dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 691 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan :   *“Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada Walikota pada akhir bulan Juni tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya”*   1. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1205 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan :   *“Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat serta dilakukan entri data melalui Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah”.*  Permohonan yang telah diadministrasikan / dicatat serta dilakukan entri data melalui Kepala Bagian Tata Usaha, selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan disposisi dan diproses lebih lanjut oleh Tim Pertimbangan   1. Atas penjelasan point 1 dan 2 diatas maka, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menunggu proses rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan bersama SKPD Terkait dalam memberikan pertimbangan penyusunan DNC-PBH oleh TAPD dan dialokasikan dalam RKUA / PPAS 2. Rancangan KUA (RKUA) dan Rancangan PPAS (RPPAS) untuk Tahun Anggaran 2015 telah disampaikan kepada DPRD dan telah dibahas untuk menjadi KUA/PPA 3. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permohonan bantuan dana dari Ketua Panitia Pembangunan Pasraman Widya Dharma Lanud Husen Satranegara tidak dapat dialokasikan dalam tahun anggaran 2015 karena pengajuan belum melalui tahapan sebagaimana diuraikan pada poin 1 s.d 4 diatas.   Demikian kiranya dapat menjadi maklum. Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG**  **Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH**  **Pembina Utama Muda**  **NIP 19610308 199103 1 009** |